



SALINAN

BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten berwenang mengurus dan mengelola pelabuhan di Daerah;
- b. bahwa Pemanfaatan jasa-jasa yang berada di pelabuhan perlu dikenakan tarif retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36990);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Nomor 3816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
- f. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue;
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- h. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
- i. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda;
- j. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat umum;
- k. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan tertentu guna menunjang kegiatan tertentu seperti pelabuhan penyebrangan/ferry;
- l. Labuh adalah kapal yang berkunjung serta menggunakan perairan/teluk setempat guna untuk menurunkan jangkar (Anchorage);
- m. Tambat adalah kapal yang terikat, merapat pada dermaga dalam posisi baik;
- n. Dermaga adalah sarana pelabuhan sebagai tempat sandar, merapat dan aktifitas bongkar muat kapal;
- o. Galangan adalah sarana tempat perbaikan/rehap, produksi, serta pemeriksaan terhadap kerusakan kapal;
- p. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLKP adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan;
- q. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLKP adalah wilayah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
- r. Angkutan laut/sungai adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut/sungai;

- s. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
- t. Kapal niaga adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung ke pelabuhan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran;
- u. Kapal bukan niaga adalah kapal yang berkunjung dipelabuhan dalam keadaan darurat antara lain mengambil air, bahan makanan, bahan bakar serta keperluan lain yang dipergunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah anak buah kapal mendapat pertolongan Dokter, pertolongan dalam kebakaran serta pembasmian tikus atau pembasmian hama;
- v. Angkutan laut luar negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
- w. Angkutan laut/sungai dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut/sungai antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan laut/sungai Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut/sungai;
- x. Angkutan laut perintis adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan diwilayah Indonesia yang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untuk menghubungkan daerah terpencil dan belum berkembang;
- y. Pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal motor tradisional dan kapal motor ukuran tertentu;
- z. Pandu adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorang pelaut Nautis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- aa. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar;
- bb. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau melepas dari tambatan dermaga, Breasting, Dolphin, pelampung, pinggiran dan kapal lainnya dengan mempergunakan kapal tunda;
- cc. Pengepilan adalah pekerjaan mengikat, melepas, menarik tali temali kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepaskan dari dermaga, Dolphin, Breasting, pelampung, pinggiran dan kapal lainnya dengan menggunakan atau tidak menggunakan motor kepil;
- dd. Hak pengelolaan yang selanjutnya disingkat HPL adalah hak menguasai diri, negara yang kewenangan pelaksanaan sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya;
- ee. Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain yang dikelola oleh Dinas Teknis;
- ff. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pendirian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- gg. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pengungut atau pemotong retribusi tertentu;
- hh. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan jasa pelayanan kapal;
- ii. Bendahara umum daerah adalah bendahara umum daerah Kabupaten Simeulue;
- jj. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

- kk. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- ll. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- mm. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- nn. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Kepelabuhanan, pengguna jasa pelabuhan dapat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa di pelabuhan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jasa labuh, jasa tambat, jasa dermaga, jasa penumpukan, jasa pemanduan, jasa penundaan, jasa penyediaan air bersih, jasa parkir kendaraan, jasa galangan, jasa pelayanan pengukuran dan sertifikasi kapal, jasa tanda masuk pelabuhan, jasa sewa tanah dan bangunan, jasa sewa ruang serta jasa gudang.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian jasa labuh, jasa tambat, jasa dermaga, jasa penumpukan, jasa pemanduan, jasa penundaan, jasa penyediaan air bersih, jasa parkir kendaraan, jasa galangan, jasa pelayanan pengukuran dan sertifikasi kapal, jasa tanda masuk pelabuhan, jasa sewa tanah dan bangunan, jasa sewa ruang serta jasa gudang.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mempergunakan dan atau memperoleh pelayanan jasa labuh, jasa tambat, jasa dermaga, jasa penumpukan, jasa pemanduan, jasa penundaan, jasa penyediaan air bersih, jasa parkir kendaraan, jasa galangan, jasa pelayanan pengukuran dan sertifikasi kapal, jasa pelayanan khusus, jasa tanda masuk pelabuhan, jasa sewa tanah dan bangunan, jasa sewa ruang serta jasa gudang.

Pasal 5

Pelaksanaan secara teknis terhadap penerimaan baik yang merupakan pendapatan daerah maupun yang bersumber dari pajak dan retribusi dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 6

Pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan pada jenis, struktur dan golongan tarif serta dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan pelayanan umum;
- b. Peningkatan pelayanan jasa pelabuhan;
- c. Kepentingan pengguna jasa; dan
- d. Pengembangan usaha.

BAB IV

JENIS PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 7

Jenis pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri dari:

- a. Jasa labuh;
- b. Jasa tambat;
- c. Jasa sandar;
- d. Jasa penumpukan;
- e. Jasa pemanduan;
- f. Jasa penundaan;
- g. Jasa penyediaan air bersih;
- h. Jasa pelayanan pengukuran dan sertifikasi kapal
- i. Jasa tanda masuk pelabuhan;
- j. Jasa penyeberangan kendaraan bermotor
- k. Jasa sewa tanah dan bangunan;
- l. Jasa sewa ruang;
- m. Jasa gudang;
- n. Jasa parkir
- o. Jasa galangan.

BAB V

PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif Retribusi adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan atau pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama
Jasa Labuh

Pasal 9

Jasa labuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, dikenakan retribusi untuk kapal sebagai berikut:

- a. Kapal melakukan kegiatan dipelabuhan umum untuk kegiatan niaga yang terdiri dari:
 - 1. Kapal angkutan laut luar negeri;
 - 2. Kapal angkutan laut dalam negeri;
 - 3. Kapal pelayaran rakyat atau kapal perintis.
- b. Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan umum untuk kegiatan non niaga yang terdiri dari:
 - 1. Kapal angkutan laut luar negeri;
 - 2. Kapal angkutan laut dalam negeri;
 - 3. Kapal pelayaran rakyat atau kapal printis.
- c. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) yang terdiri dari:
 - 1. Kapal angkutan laut luar negeri;
 - 2. Kapal angkutan laut dalam negeri;
 - 3. Kapal pelayaran rakyat dan kapal perintis.

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif dasar pelayanan jasa labuh adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Tarif
1.	Kapal yang melakukan kegiatan labuh:		
	a. Kapal yang akan melaksanakan kegiatan niaga:		
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per Kunjungan	US \$ 0.035
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per Kunjungan	Rp. 25
	3. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT Per Kunjungan	Rp. 20
	4. Kapal melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan:		
	a). Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per Bulan	Rp. 380
	b). Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT Per Bulan	Rp. 200
	b. Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga:		
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per Kunjungan	US \$ 0,018
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per Kunjungan	Rp. 20
	3. Kapal pelayaran rakyat/kapal Perintis	Per GT Per Kunjungan	Rp. 10

2.	Kapal yang melakukan kegiatan didermaga untuk kepentingan sendiri dan dipelabuhan khusus : a. Kapal angkutan laut luar negeri b. Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per Kunjungan Per GT Per Kunjungan	US \$ 0.035 Rp. 10
----	---	--	-----------------------

Bagian Kedua Retribusi Jasa Tambat

Pasal 11

Jasa tambat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum yang tambat pada:
 1. Tambatan dermaga (besi, beton, kayu dan lain-lain) bagi:
 - a. Kapal angkutan laut luar negeri;
 - b. Kapal angkutan laut dalam negeri;
 - c. Kapal Perintis dan pelayaran rakyat.
 2. Tambatan Breasthing Dolphin dan pelampung (*bouy*) bagi:
 - a. Kapal angkutan laut luar negeri;
 - b. Kapal angkutan laut dalam negeri;
 - c. Kapal pelayaran rakyat dan kapal printis.
- b. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) yang terdiri dari:
 1. Kapal yang mengangkut bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri, termasuk didalamnya bahan bakar minyak;
 2. Kapal yang mengangkut barang muatan umum.
 3. Kapal angkutan danau, sungai/laut penyebrangan dalam negeri antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan danau, sungai/laut Indonesia yang diselenggarakan perusahaan angkutan perusahaan angkutan danau, sungai/laut penyebrangan.

Pasal 12

Kapal-kapal yang ditambat sebagaimana yang dimaksud Pasal 10, dikenakan retribusi jasa tambat tidak terkecuali kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri yang di tambat dan atau melakukan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Khusus (PELSUS).

Pasal 13

- (1) Retribusi jasa tambat dihitung dengan satuan Etmal (24 jam) dan dihitung sekurang-kurangnya 6 (enam) jam atau $\frac{1}{4}$ Etmal, dengan pembulatan sebagai berikut:
 - a. Waktu tambat s/d 6 jam dihitung $\frac{1}{4}$ Etmal;
 - b. Waktu tambat 6 jam s/d 12 jam dihitung $\frac{1}{2}$ Etmal;
 - c. Waktu tambat 12 jam s/d 18 jam dihitung $\frac{3}{4}$ Etmal;
 - d. Waktu tambat 18 jam s/d 24 jam dihitung 1 etmal.
- (2) Kapal yang bertambat secara bersusun sirih di pelabuhan (*ship to ship*) dikenakan retribusi sesuai dengan retribusi jasa tambat sebagaimana ayat (1).

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif dasar pelayanan jasa tambat kapal adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Tarif
1.	Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum: a. Tambatan dermaga (besi, beton dan kayu): 1. Kapal angkutan laut luar negeri 2. Kapal angkutan laut dalam negeri 3. Kapal pelayaran rakyat/perintis b. Tambatan Dolphin, Pelampung: 1. Kapal angkutan laut luar negeri 2. Kapal angkutan laut dalam negeri 3. Kapal pelayaran rakyat/perintis c. Tambatan pinggiran atau talud: 1. Kapal angkutan laut luar negeri 2. Kapal angkutan laut dalam negeri	 Per GT Per etmal (hari) Per GT Per etmal (hari) Per GT Per etmal (hari) Per GT Per etmal (hari) Per GT Per etmal (hari) Per GT Per etmal (hari) Per GT Per etmal (hari) Per GT Per etmal (hari)	 US \$ 0,035 Rp. 30 Rp. 15 US \$ 0,020 Rp. 20 Rp. 10 US \$ 0,005 Rp. 10
2.	Jasa sandar di Pelabuhan penyeberangan: a. Dermaga beton jembatan bergerak b. Dermaga beton c. Dermaga kayu	 Per GT Per Jam Per GT Per Jam Per GT Per Jam	 Rp. 30 Rp. 25 Rp. 20
3	Jasa Tambat di Pelabuhan Penyebrangan : a. Dermaga beton Jembatan Bergerak b. Dermaga beton c. Dermaga kayu	 Per GT Per sekali tambat Per GT Per sekali tambat Per GT Per sekali tambat	 Rp. 50 Rp. 40 Rp. 10

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Dermaga

Pasal 15

- (1) Jasa dermaga sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c meliputi:
- a. Barang dalam kemasan terdiri atas:
 - 1. Peti kemas;
 - 2. Palet dan unitisasi.
 - b. Barang tidak dalam kemasan yaitu barang yang:
 - 1. Menggunakan alat khusus/mekanisme (Conveyor/pompa, *Wheel Loader* dan sejenisnya);
 - 2. Tidak menggunakan alat khusus/mekanisme (Conveyor/pompa, *wheel loader* dan sejenisnya
 - 3. Hewan;
 - 4. Tumbuhan.

- (2) Penetapan retribusi jasa Dermaga dilakukan dengan dasar:
- a. Unit kemasan;
 - b. Ton/m³;
 - c. Ekor;
 - d. Batang.

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif dasar pelayanan jasa dermaga di Pelabuhan Umum sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Umum:		
a. Barang ekspor dan impor		
b. Barang tidak dalam kemasan:		
1. menggunakan alat khusus/mekanisme	Per ton per M ³	550
-Garam, pupuk dan barang Bulog (beras dan gula)	Per ton per M ³	1.465
-Barang lainnya		
2. tidak menggunakan alat khusus/mekanisme (secara truck losing)	Per ton per M ³	1.350
-Garam, pupuk dan barang Bulog (beras dan gula)	Per ton per M ³	345
-Barang lainnya	Per ton per M ³	345
c. Hewan:		
1. Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor	3.750
2. Kambing dan sejenisnya	Per ekor	2.200
3. Ayam, unggas	Per ekor	450
d. Tumbuhan:		
1. Bibit tumbuh-tumbuhan	Per batang	100
2. Sayur dan buah - buahan	Per ton	2.150

Bagian Keempat
Retribusi Jasa Penumpukan

Pasal 17

- (1) Jasa penumpukan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d meliputi pelayanan barang yang ditumpuk di dalam gudang, dilapangan penumpukan barang terbuka dan lapangan penumpukan peti kemas.
- (2) Penetapan retribusi jasa penumpukan dilakukan dengan dasar:
- a. Ton/M³ per hari;
 - b. Unit per hari;
 - c. Ekor per hari;
 - d. Batang.

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif dasar pelayanan jasa penumpukan di Pelabuhan Umum adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Gudang tertutup	Per ton per M ³ per hari	530
2.	Lapangan	Per ton per M ³ per hari	425
.	Peti Kemas (Container)		
	a. Ukuran 20 FT:		
	1. Kosong	Per unit per hari	1.500
	2. Isi	Per unit per hari	3.000
	b. Ukuran 40 FT:		
	1. Kosong	Per unit per hari	3.000
	2. Isi	Per unit per hari	6.000
	c. Ukuran diatas 40 FT:		
	1. Kosong	Per unit per hari	6.000
	2. Isi	Per unit per hari	12.000
	d. Chasis:		
	1. Ukuran 20 FT	Per unit per hari	750
	2. Ukuran 40 FT	Per unit per hari	1.500
	3. Ukuran diatas 40 FT	Per unit per hari	3.000

Bagian Kelima
Retribusi Jasa Pemanduan

Pasal 19

- (1) Jasa pemanduan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf e diwajibkan kepada kapal-kapal yang melayari alur laut/sungai dengan ukuran lebih besar dari 150 GT meliputi:
- a. Pemanduan untuk kapal angkutan laut dalam negeri;
 - b. Pemanduan untuk kapal angkutan laut luar negeri.
- (2) Penetapan retribusi jasa pemanduan dilakukan dengan dasar GT/gerakan.

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif dasar pelayanan jasa pemanduan adalah sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Tarif
Jasa pemanduan di pelabuhan umum:		
a. Kapal angkutan laut luar negeri ukuran:		
1. 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	US \$ 27
2. Di atas 1000 GT (tiap kelebihan GT ditambah)		
b. Kapal angkutan laut dalam negeri ukuran:	Per GT kelebihan per gerakan	US \$ 0,012
1. 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan Per GT kelebihan per gerakan	Rp. 33.000 Rp. 14
2. Di atas 1000 GT (tiap kelebihan GT ditambah)		

Bagian Keenam
Retribusi Jasa Penundaan

Pasal 21

- (1) Jasa penundaan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf f diwajibkan kepada kapal-kapal yang memiliki ukuran panjang 70 Meter atau lebih meliputi:
- a. Penundaan untuk kapal angkutan laut dalam negeri;
 - b. Penundaan untuk kapal angkutan laut luar negeri.
- (2) Retribusi jasa penundaan dilakukan dengan perincian:
- a. Tarif tetap yang ditetapkan dengan dasar per kapal yang ditunda/jam;
 - b. Tarif variabel yang ditetapkan dengan dasar per gt/kapal yang ditunda/jam.

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif dasar pelayanan jasa penundaan adalah sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Tarif
Apabila menggunakan kapal tunda milik pelabuhan:		
a. kapal angkutan laut luar negeri		
ukuran:		
- 0 s/d 1500 GT	Per kapal per jam	US \$ 80
- 1500 GT s/d 8000 GT	Per kapal per jam	US \$ 200
b. kapal angkutan laut dalam negeri		
ukuran:		
- 0 s/d 1500 GT	Per kapal per jam	Rp. 100.000
- 1500 GT s/d 8000 GT	Per kapal per jam	Rp. 250.000

Bagian Ketujuh
Retribusi Jasa Penyediaan Air Bersih

Pasal 23

- (1) Jasa penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf g dikenakan retribusi untuk kapal sebagai berikut:
- a. Kapal angkutan laut luar negeri;
 - b. Kapal angkutan laut dalam negeri;
 - c. Kapal Perintis dan kapal pelayaran rakyat.
- (2) Penetapan retribusi penyediaan air bersih dilakukan dengan dasar per Ton.

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif dasar pelayanan jasa penyediaan air bersih adalah sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
Kapal angkutan luar negeri, dalam negeri dan kapal pelayaran rakyat/perintis (fasilitas pelabuhan dan non mobilitas)	Per Ton	9.000

Bagian Kedelapan
Retribusi Jasa Pelayanan Pengukuran dan Sertifikasi Kapal

Pasal 25

- (1) Jasa pelayanan pengukuran dan sertifikasi kapal meliputi :
- a. Izin usaha kapal penumpang/barang umum;
 - b. Izin oprasional/trayek kapal penumpang/barang umum;
 - c. Penerbitan sertifikat registrasi kapal;
 - d. Penerbitan sertifikat kesempurnaan kapal;
 - e. Penerbitan surat ukur kapal;
 - f. Penerbitan surat izin berlayar kapal;
 - g. Penerbitan surat tanda kecakapan (nahkoda/motoris);
 - h. Penerbitan izin angkutan bahan bakar minyak.
- (2) Penetapan retribusi jasa izin usaha kapal penumpang/barang umum ditetapkan dengan dasar per ton.
- (3) Penetapan retribusi jasa izin oprasional/trayek kapal penumpang/barang umum ditetapkan dengan dasar per ton/tahun.
- (4) Penetapan retribusi jasa penerbitan sertifikat registrasi kapal, sertifikat kesempurnaan kapal dan surat ukur kapal ditetapkan dengan dasar per kapal/tahun.
- (5) Penetapan retribusi jasa penerbitan surat izin berlayar kapal ditetapkan untuk setiap kapal per pemberangkatan.
- (6) Penetapan retribusi penerbitan surat tanda kecelakaan kepada Nahkoda/Motoris, yang berlaku untuk 5 (lima) tahun.
- (7) Penetapan retribusi jasa penerbitan izin angkutan bahan bakar minyak ditetapkan dengan dasar per liter BBM yang diangkut sekali jalan.

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif dasar jasa pelayanan pengukuran kapal sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
Penerbitan sertifikat registrasi kapal dan Pelabuhan:		
a. kesempurnaan kapal (dibawah 7 GT)	Per kapal per tahun	200.000
b. surat ukur kapal (dibawah 7 GT)	Per kapal per tahun	200.000
c. izin penyelenggaraan pelabuhan	Per tahun	1.000.000

Bagian Kesembilan
Retribusi Jasa Tanda Masuk Pelabuhan

Pasal 27

- (1) Retribusi jasa tanda masuk pelabuhan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 huruf i meliputi:
- a. Tanda masuk pengunjung pelabuhan
 - b. Tanda masuk kendaraan yang beroperasi di pelabuhan.

- (2) Retribusi jasa tanda masuk pengunjung pelabuhan ditetapkan dengan dasar per orang sekali masuk.
- (3) Retribusi jasa tanda masuk kendaraan yang beroperasi dipelabuhan ditetapkan dengan dasar jenis kendaraan per unit sekali masuk.

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif jasa masuk Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Umum adalah sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1. Tarif jasa masuk pelabuhan penyebrangan/ferry:		
a. Tanda masuk kendaraan roda dua/roda tiga	Per unit Per sekali masuk	1.000
b. Tanda masuk kendaraan roda empat, roda enam dan roda sepuluh	Per unit Per sekali masuk	2.000
2. Tarif jasa masuk pelabuhan umum yang melakukan kegiatan bongkar muat barang:		
a. Roda tiga (becak dan sejenisnya)	Per unit Per sekali masuk	150
b. Roda empat	Per unit Per sekali masuk	300
c. Roda enam	Per unit Per sekali masuk	500
d. Roda sepuluh keatas	Per unit Per sekali masuk	750

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif jasa keberangkatan kendaraan bermotor di Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimakdud Pasal 7 huruf j adalah sebagai berikut :

Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
a. Jasa keberangkatan orang/penumpang	Per sekali berangkat	1.000
b. Alat berat roda besi	Per unit Per sekali berangkat	150.000
c. Alat berat roda karet	Per unit Per sekali berangkat	100.000
d. Truck roda sepuluh	Per unit Per sekali berangkat	25.000
e. Truck roda enam	Per unit Per sekali berangkat	12.000
f. Kendaraan roda empat	Per unit Per sekali berangkat	10.000
g. Kendaraan roda dua	Per unit Per sekali berangkat	3.000

Bagian Kesepuluh
Retribusi Jasa Pelabuhan Lainnya

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif dasar jasa pelabuhan lainnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Ditetapkan dalam Qanun Pemakaian kekayaan daerah Tarif sewa tanah dan bangunan: a. Sewa Tanah 1. Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya 2. Untuk perkantoran 3. Untuk reklame (pajak Reklame) b. Sewa Tanah dan Bangunan 1. Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya 2. Untuk perkantoran	Per M ² per bulan Per M ² per bulan Per M ² per bulan Per M ² per bulan Per M ² per bulan	6.000 8.000 30.000 10.000 12.000
2.	Tarif jasa sewa galangan kapal barang dan penumpang: a. s/d 100 GT per hari b. 100 s/d 250 GT per hari	Per GT Per GT	50.000 120.000
3.	Tarif jasa pelayanan peralatan pelabuhan: a. Sewa alat mekanik pelabuhan (Forklit): - s/d 3 Ton - 3 s/d 7 Ton - 7 Ton ke atas b. Apabila menggunakan alat mekanik bukan milik pelabuhan	Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam	5.000 10.000 22.000 20% dari pendapatan jasa alat
4.	Tarif jasa parkir khusus a. Truck, bus besar b. Trailer, truck gandeng c. Pick up, mini bus, sedan, jeep d. sepeda motor e. gerobak, becak, sepeda	Per sekali parkir Per sekali parkir Per sekali parkir Per sekali parkir Per sekali parkir	10.000 20.000 5.000 1.000 1.000

Bagian Kesebelas
Retribusi Jasa Kapal Negara

Pasal 31`

Kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintah, kapal perang Republik Indonesia, kapal yang memasuki pelabuhan untuk kepentingan pertolongan dan penyelamatan terhadap jiwa manusia dan kapal yang berpindah dari tambatan, atas perintah pengawas pemanduan untuk kepentingan operasional pelabuhan yang menggunakan jasa pemanduan, dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi jasa pemanduan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 32

Retribusi terutang dipungut di wilayah empat jasa pelayanan diberikan.

BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa labuh, tambat, dermaga, tunda dan pandu, diukur berdasarkan jumlah per GT/kunjungan, per gerakan jenis kapal dan waktu tertentu.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 34

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika sebagai wajib pungut.

BAB XI TATA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Pengeluaran surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Restribusi Daerah (STRD).

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 39

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Restribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan keberatan ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Restribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Ketetapan Restribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau dokumen lain yang dipersembahkan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa dalam jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 40

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Restribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima Surat Ketetapan Restribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi .

Pasal 42

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang – kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengirim pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindahan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain untuk kegiatan sosial/bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Seluruh penerimaan retribusi jasa kepelabuhan disetor langsung ke Kas Daerah Kabupaten Simeulue.
- (2) Seluruh penerimaan retribusi jasa kepelabuhan dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simeulue.

Pasal 47

- (1) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh bendaharawan penerima.

- (2) Bendaharawan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telamatika Kabupaten Simeulue.

Pasal 48

- (1) Pengaturan dan penyetoran retribusi jasa kepelabuhan dengan blanko sebagai alat bukti.
(2) Bentuk blanko penyetoran, kwitansi dan nota tagihan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 49

Pelaporan penerimaan dan penyetoran dilakukan setiap 1 (satu) bulan selambat – lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen–dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.

- i. Menghentikan penyidikan.
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyeberangan Di Atas Air dan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyeberangan Di Atas Air dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Hal – hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di Sinabang
Pada tanggal 08 Juni 2009 M
14 J. Akhir 1430 H

BUPATI SIMEULUE

ttd.

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 08 Juni 2009 M
14 J. Akhir 1430 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2009 NOMOR 154